

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN BANK ADMINISTRATOR RDN (REKENING DANA NASABAH) KONVENSIONAL DI PT. INDOPREMIER SEKURITAS

¹Fiska Nurhayati, ²Muhammad Hasanuddin, ³Siti Nur Fatoni

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: fiskanur2298@gmail.com, hasanuddinmuhammad1@gmail.com,
noer_fatoni@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

RDN Bank Administrators are investors' deposit funds, at this time in Indonesia there have been three RDN Sharia Bank Administrators. This research is motivated by regulations regarding the prohibition of using Ribawi financial services in investments in the Islamic capital market. All instruments and mechanisms in the Islamic capital market must be in accordance with Islamic principles. There are Securities Companies that use conventional RDN Administaror Banks in sharia securities sale and purchase transactions. Securities companies that provide SOTS (Sharia Online Trading System) facilities should have all the processes adjusted to the provisions issued by the regulator. This study aims to determine the legal position of conventional RDN (Customer Fund Account) storage according to Sharia Economic Law in Indonesia. The method used in this research is juridical-normative. Based on the results of the study, it can be concluded that the activities of Islamic capital market investment in PT. Indo Premier Sekuritas has used SOTS (Sharia Online Trading System) as well as in its mechanism PT.Indo Premier Sekuritas has separated from non-halal effects. However, it becomes an obstacle when investors move their securities accounts from regular to SOTS, RDN banks that are used continue to use conventional. The legal status of depositing Conventional RDN (Customer Fund Account) according to the juridical aspects of Sharia Economic Law is not in accordance with sharia principles in the capital market, and has violated POJK No. 15 of 2015 Article 2 Paragraph 1 concerning Application of Sharia Principles in the Capital Market.

Keyword: RDN Bank Administrators, Syaria Capital Marker, SOTS.

ABSTRAK

Bank Administrator RDN merupakan media penyimpanan dana milik investor, pada saat ini di Indonesia sudah terdapat tiga Bank Administrator RDN syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peraturan mengenai larangan menggunakan jasa keuangan ribawi pada investasi di pasar modal syariah. Seluruh instrumen dan mekanisme dalam pasar modal syariah harus sesuai prinsip syariah. Terdapat Perusahaan Efek yang menggunakan Bank Administaror RDN konvensional pada transaksi jual beli efek syariah. Perusahaan efek yang menyediakan fasilitas SOTS (Sharia Online Trading System) seharusnya seluruh prosesnya telah disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

kedudukan hukum penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi pasar modal syariah di PT. Indo Premier Sekuritas sudah menggunakan SOTS (Sharia Online Trading System) begitupun dalam mekanismenya PT. Indo Premier Sekuritas sudah memisahkan dari efek non halal. Namun menjadi kendala ketika investor memindahkan rekening efeknya dari reguler ke SOTS, bank RDN yang digunakan tetap memakai konvensional. Kedudukan hukum penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional menurut aspek yuridis Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal, dan telah melanggar POJK No 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kata Kunci: Bank Administrator RDN, Pasar Modal Syariah, SOTS.

PENDAHULUAN

Arah kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan di bidang Hukum dan di bidang Ekonomi. Arah kebijakan di bidang Hukum antara lain adalah yang pertama lebih menjamin kepastian hukum, supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran supaya dapat menegakkan hukum secara konsisten; yang kedua adalah untuk menghindari perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan umum dengan cara membuat dan mengembangkan regulasi yang mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan arah kebijakan di bidang Ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal adalah mengembangkan pasar modal yang transparan, sehat, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional

yang diawasi oleh lembaga yang independen.¹

Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi di banyak negara serta memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian terutama negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Pasar Modal Syariah termasuk dalam bagian *Al-Syirkah*. Dimana pemilik modal dan pengelola modal bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Fiqh Muamalah terbagi dalam dua kategori, yaitu *Al-Muamalah al-madiyah* dan *Al-Muamalah al-adabiyah*. Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*) masuk kepada ruang lingkup pembahasan *madiyah*. *Al-Syirkah* atau *Musyarakah* di pasar modal syariah diartikan dengan bersepakatnya pemodal dengan pengelola dalam hal kegiatan usahanya pada emiten di Perusahaan Terbuka (PT) dengan tujuan mencari keuntungan. *Profit* yang didapatkan para

¹ Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bogor: Mandar Maju, 2002), hlm 73

pihak dibagi sesuai dengan besaran saham modal yang diserahkan dalam akad *musyarakah* tersebut. Oleh karena *musyarakah* merupakan bagian dari bagi hasil, maka keuntungan dan kerugian diterima oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad.

Musyarakah di pasar modal syariah bisa jadi berlangsung di antara para investor yang sama-sama membeli saham di pasar modal syariah. Kumpulan modal sebagai hasil dari *musyarakah* tersebut kemudian diinvestasikan kepada para pengusaha, baik melalui pembiayaan *musyarakah* lagi maupun dengan pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu para investor berbagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha para pengusaha yang memanfaatkan modal dari hasil *musyarakah*. Bila merujuk pada "Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah", untuk menghindari perbedaan sengketa pada saat pembagian keuntungan dan penghentian *musyarakah* tersebut maka harus ada pembagian sesuai porsi dan kuantitas kepemilikan modal. Bagi hasil keuntungan tidak boleh ditentukan diawal dan harus dibagikan secara proporsional, Begitu pun dalam hal kerugian, hasilnya tetap dibagi secara proporsional antara pemilik modal sesuai persentase kepemilikan modal atau saham masing-masing. Dengan demikian, *musyarakah* di pasar modal syariah bisa terjadi dalam dua kesempatan. *Pertama*, *musyarakah* di antara para investor yang membeli saham di pasar modal syariah. *Kedua*, *musyarakah* antara

manajer investasi (pengelola pasar modal syariah) dan para pengusaha.²

Para pelaku di pasar modal diantaranya ada yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas yaitu di antaranya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Menurut "Fatwa DSN No 124 Tahun 2018,³ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain". Sebelum bertransaksi saham atau efek lain di pasar modal, dana atau modal yang dimiliki oleh investor dimasukkan ke Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) yang merupakan bagian dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), fungsinya adalah untuk keperluan aktivitas pemindah bukuan dan penyelesaian transaksi investasi di pasar modal.

Jumlah Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) di investasi saham ada enam belas, tiga diantaranya bank syariah. Realita di pasar modal terutama operasional saham, terdapat sekuritas atau perusahaan efek yang menggunakan bank konvensional sebagai Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) nya di saham syariah, hal itu menjadi polemik bagi investor muslim tentang boleh atau tidaknya Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional digunakan dalam

² Januari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 83

³ Ketentuan Umum ayat 5 Fatwa DSN MUI No 124 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu

transaksi saham syariah. Fakta di lapangan investor saham di pasar modal yang mempunyai akun saham konvensional ketika ingin di pindahkan *portfolionya* ke akun syariah di salah satu sekuritas mendapatkan kendala, karena ternyata perpindahan akun dari konvensional ke akun syariah banyak proseduralnya, seperti harusnya investor melakukan permintaan pindah dana ke sekuritas setiap akan melakukan transaksi dan pihak sekuritasnya mengatakan bahwa untuk *deposite* dana akan masuk ke akun *default* nya pengguna, sedangkan *main account* nya tidak bisa diubah.

Karena pada awalnya investor tersebut menggunakan *default* akun saham konvensional maka ketika membuka *default* yang syariah akan sulit, berbeda jika dengan sebaliknya *default* akun saham syariah bisa juga membuka *default* akun saham konvensional fungsinya untuk membuang saham-saham yang sudah tidak syariah di pasar modal. Kemudian pihak sekuritas menyarankan untuk menggunakan RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional saja dengan alasan agar tidak terkena fee bank saat transfer ke RDN. Hal itu terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya, karena apabila diperbolehkan bagaimana dengan dana yang mengendap di Bank administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) tersebut digunakan bank untuk proses transaksi non syariah.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pasar Modal Syariah Kaitannya dengan Penerapan Saham Syariah di PT. Indo Premier Sekuritas

Regulasi yang mengatur Pasar Modal Syariah dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan yaitu salah satunya POJK Nomor 15 Tahun 2015. Pasal 1 ayat 3 dan 4 dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan syariah pada pasar modal. efek yang diperdagangkan, mekanisme, dan seluruh kegiatannya harus sesuai prinsip syariah. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut:⁴

Pasal 1 ayat 3 dan 4 POJK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 1 ayat 3

“Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
- b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
- c. Aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, Tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.”

Pasal 1 ayat 4

“Kegiatan syariah di pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang

⁴Pasal 1 ayat 3 dan 4 POJK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.”

Berdasarkan “Fatwa DSN MUI No 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek” pada ketentuan umum ayat 3 menjelaskan bahwa efek ekuitas yang sesuai prinsip syariah adalah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES), adapun redaksinya adalah “Efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah adalah efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI.”⁵

Kumpulan efek syariah diterbitkan oleh Bapepam-LK disebut dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan pada tahun 2007. Terdapat dua jenis DES di pasar modal syariah, yaitu DES yang diterbitkan dan ditetapkan oleh OJK dan DES khusus yang diterbitkan oleh pihak lain yang mendapat persetujuan dari OJK. DES yang diterbitkan OJK ada dua jenis yaitu DES periodik dan DES isidentil. DES periodic adalah DES yang diterbitkan berkala setiap bulan Mei dan November sedangkan DES isidentil adalah DES yang diterbitkan setiap ada emiten baru yang memenuhi kriteria efek syariah.

Penentuan saham syariah terdapat dua kriteria utama yaitu jenis usaha dan cara perusahaan mengelolanya. Jenis usaha didasarkan pada halal haramnya objek yang ditawarkan dari emiten tersebut dan cara pengelolaannya dilihat dari komposisi keuangannya. Saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) harus memenuhi kriteria yang digunakan oleh OJK, yaitu Emiten yang tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah dan tidak memproduksi barang/jasa yang melanggar prinsip syariah, Rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%, dan Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.⁶

Pasar modal syariah memiliki tiga indeks saham syariah yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70).⁷ PT. Indo Premier Sekuritas. PT. Indo Premier Sekuritas merupakan anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia, yang bergerak dibidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajemen investasi. Melayani nasabah institusi dan *retail*. Pada praktiknya kegiatan investasi pasar modal syariah di PT. Indo Premier Sekuritas sudah menggunakan SOTS (*Syaria Online Trading System*) dengan terdapat dua *main account*, tujuannya akun reguler digunakan pada saat pembuangan saham-saham/efek lain non

⁵ Ketentuan Umum ayat 3 Fatwa DSN MUI No 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

⁶Irwan Abdalloh. *Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm 82.

syariah yang pada awalnya saham/efek lain syariah, dan dalam mekanismenya PT.Indo Premier Sekuritas sudah memisahkan dari efek non halal dengan menggunakan indeks syariah di Bursa Efek Indonesia, seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70).⁷

Sistem Perantara Penjualan Saham Syariah Di PT. Indo Premier Sekuritas

Perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek melalui kustodiannya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Regulator dari kustodian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang disebut dengan KSEI sesuai dengan "Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana". Kustodian pada perusahaan efek ada yang dinamakan Bank Kustodian dan Bank Administrator RDN. Untuk investor perorangan yang menginvestasikan dananya di beberapa instrument investasi pasar modal menggunakan Bank Administrator RDN dengan fungsi sebagai kustodian sesuai dengan Surat Edaran OJK No 6 Tahun 2019 bahwa "Pembukaan REN dan RDN secara elektronik hanya berlaku bagi Nasabah Perorangan". Menurut Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2019 bahwa Bank Administrator RDN adalah:⁸

"Bank Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut Bank RDN adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penyimpanan Penyelesaian sebagai bank administrator RDN"

Tugas dan kewajiban Bank Administrator RDN Syariah yaitu menyimpan kekayaan, penyelesaian transaksi efek, jasa lainnya seperti menerima dividen, menerima bunga untuk Bank Administrator RDN Konvensional sesuai dengan UUPM Nomor 8 Tahun 1995, dan sesuai dengan prinsip syariah menurut "Fatwa DSN-MUI No 124 Tahun 2018.

Bank Administrator RDN Syariah berjumlah tiga bank yaitu PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah.⁹ Pada praktiknya Bank Administrator RDN difasilitasi oleh Perusahaan Efek, salah satu Perusahaan Efek tersebut adalah PT. Indo Premier Sekuritas yang dalam Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana disebut "partisipasi".

PT. Indo Premier Sekuritas dalam Lampiran Atas Persetujuan Umum Pembukaan Rekening Reguler Syariah memiliki kewajiban dan hak, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban-kewajiban Perseroan :
 - a. Membuka Rekening Efek Reguler Syariah dan Rekening Efek Reguler (dalam hal Nasabah belum memiliki Rekening Reguler di Perseroan) atas nama Nasabah pada Perseroan serta membuka Sub Rekening Efek atas

⁷ <http://www.idx.co.id>, diakses tanggal 2 April 2020 pukul 19.30

⁸ Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah Dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

⁹ <https://www.ksei.co.id>, diakses tanggal 7 April 2020 pukul 14.00

nama Nasabah pada LPP segera setelah Perseroan dan Nasabah menandatangani Perjanjian ini;

- b. Membuka Rekening Dana pada bank yang telah ditentukan/bekerjasama dengan Perseroan atas nama dan untuk kepentingan Nasabah;
- c. Melaksanakan lingkup layanan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atas Rekening Efek Reguler Syariah Nasabah;
- d. Membukukan Efek-Efek Syariah milik Nasabah secara terpisah dari kekayaan Perseroan;
- e. Menyerahkan laporan atas seluruh Rekening-Rekening Efek yang aktif setiap bulan kepada Nasabah.

2. Hak Perseroan:

Memperoleh kepastian secara bertanggung jawab dari Nasabah atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban, penegasan-penegasan an janji-janji Nasabah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini. Investor memberikan kuasanya kepada Perusahaan Efek yaitu PT. Indo Premier Sekuritas dalam formulir pembukaan akun poin delapan yaitu tentang kuasa perusahaan efek dalam instruksi jual/ beli, pembukaan rekening efek dan subrekening efek pada LPP, pembukaan rekening dana pada anak yang telah bekerjasama dengan perusahaan efek, mengurus pembukaan rekening dana, pemindah bukuan pada rekening dana nasa-

bah, dan memberi data mutasi dan saldo dana kepada LPP.

PT. Indo Premier Sekuritas yang berkedudukan sebagai perantara antara Investor dengan Bank Administetor RDN dan antara Investor dengan Emiten berhak mendapatkan *ujroh* atau *fee* yang dicantumkan dalam perjanjian akad pada "*Aggrement Syariah*" sebagai berikut:

1. Nasabah wajib membayar kepada Perseroan biaya-biaya layanan jasa (*ujrah*) sehubungan dengan transaksi atas Efek Syariah yang dilakukan atas nama rekening Nasabah meliputi *Fee* transaksi beli dan *Fee* transaksi jual yang jumlah dan cara pembayarannya disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat tertulis yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini harus dilaksanakan Nasabah sesuai dengan waktu pembayaran yang ditentukan dalam konfirmasi transaksi/ tagihan Perseroan.
3. Apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab Nasabah kepada Perseroan yang belum diselesaikan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Perseroan akan mengajukan penagihan pembayaran kepada Nasabah yang harus diselesaikan oleh Nasabah selambat lambatnya 1(satu) hari kerja sejak diterimanya penagihan tersebut. Investor syariah yang menggunakan fasilitasSOTS (*Syaria Online Trading System*) di per-

usaha efek PT. Indopremier Sekuritas akan mendapatkan dua *default*, yaitu *default account* syariah dan reguler, *default account* reguler digunakan untuk saham atau efek yang sudah tidak syariah lagi, dan Bank RDN (Rekening Dana Nasabah) yang digunakan adalah bank syariah, tetapi jika investor yang pada awalnya menggunakan fasilitas akun reguler bukan SOTS (*Syaria Online Trading System*) ketika memindahkan dananya dari reguler ke SOTS (*Syaria Online Trading System*) mendapat kendala yaitu arusnya investor meminta permintaan pemindahan dana setiap melakukan transaksi dari Bank RDN konvensional ke Bank RDN Syariah. Pihak perusahaan efek menyarankan nasabahnya untuk menggunakan Bank RDN konvensional saja agar tidak adanya biaya admin.

Kedudukan Hukum Penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Hukum bermuamalah pada asarnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya dan bertransaksi harus atas dasar suka sama suka atau dalam istilah bahasa arab adalah "*antaradin minkum*". Berinvestasi di Pasar Modal Syariah itu artinya berkongsi antara pemilik modal dan pengelola modal atau disebut dengan *bersyirkah*. Bank Administrator RDN (Rekening dana Nasabah) Syariah menggunakan akad *Syirkah* dengan Perusahaan Efek.

Hadis riwayat dari Ibn Abbas r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Kalian dilarang melakukan *syirkah* dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kemudian aku (Ibn Abbas) bertanya, kenapa? Rasulullah menjawab sebab usaha yang mereka lakukan menghalalkan riba dan riba tidak halal (bagi kalian)."¹⁰

Hadis tersebut telah jelas bahwa tidak boleh melakukan kerjasama/ persekutuan dengan jalan riba. Bank Administrator RDN (Rekening Dana Nasabah) pada Perusahaan Efek Syariah saling bekerjasama dalam usaha bisnisnya maka seluruh mekanismenya harus sesuai prinsip syariah yaitu dengan akad *syirkah*, dimana dalam *bersyirkah* Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan riba. Jika pada praktiknya belum ada Bank Umum Syariah (Bank Administrator RDN Syariah) yang menyediakan jasa kustodian maka diperbolehkan menggunakan Bank Administrator RDN Konvensional sesuai dengan kaidah: "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit"

Dari kaidah tersebut juga dijelaskan ketika suatu perkara meluas maka hukumnya menyempit. Ketika Bank Administrator RDN Syariah itu sudah ada maka hukumnya kembali menyempit, yaitu tidak bolehnya menggunakan Bank Administrator RDN Konvensional. Begitu juga dengan kaidah yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila berkumpulnya

¹⁰ Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

halal dan haram maka yang didahulukan adalah yang haram". Kaidah tersebut juga menjelaskan larangan terhadap bersatunya yang halal dengan yang haram, dimana sama halnya dengan membeli instrumen syariah di pasar saham tetapi menggunakan Bank Administrator RDN konvensional.

Kegiatan di Pasar Modal Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 POJK No 15 Tahun 2015,¹¹ yaitu sebagai berikut: Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/ atau judi (maisir); dan
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 1. barang atau jasa haram zatnya (haram lidzatihi);
 2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal tersebut melarang kegiatan di pasar modal syariah berupa meng-

gunakan jasa keuangan ribawi. Perusahaan Efek yang telah menggunakan SOTS (*Sharia Online Trading System*) tetapi masih menggunakan jasa kustodian ribawi yaitu Bank Administrator RDN Konvensional, hal tersebut dilarang pada pasal tersebut.

SIMPULAN

Ketentuan hukum pasar modal syariah tercantum pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Pada POJK No 15 tahun 2015 Pasal 1 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa efek yang syariah sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan seluruh pelaksanaan dalam transaksi investasi syariah di pasar modal tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, serta aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI No 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek pada ketentuan umum ayat 3 menjelaskan bahwa efek ekuitas yang sesuai prinsip syariah adalah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES).

Saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) harus memenuhi kriteria yang digunakan oleh OJK, yaitu kegiatan atau produksi barang/jasa pada emiten harus halal, rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%, dan rasio total

¹¹ Pasal 2 ayat 1 POJK No 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

pendapatan bunga dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) tidak lebih dari 10%. Pada praktiknya kegiatan investasi pasar modal syariah di PT. Indo Premier Sekuritas sudah menggunakan SOTS (Sharia Online Trading System) dan dalam mekanismenya PT. Indo Premier Sekuritas sudah memisahkan dari efek non halal dengan menggunakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dan sudah menggunakan Bank RDN syariah. Namun dalam penyimpanan dana dalam kasus mutasi akun dari reguler ke syariah ini masih menggunakan Bank BCA (Bank Central Asia).

Sistem perantara penjualan saham syariah di PT. Indo Premier Sekuritas terdapat dua kedudukan PT. Indo Premier Sekuritas sebagai Perusahaan Efek dan Bank Administrator RDN yaitu Bank BCA sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). PT. Indo Premier Sekuritas bekerja sama dengan Bank BCA sebagai Bank Administrator RDN. Investor memberikan kuasa kepada PT. Indo Premier Sekuritas atas pembukaan rekening efek (akun nasabah) dan pembukaan rekening dana pada Bank BCA sebagai Bank Administrator RDN. Dimana fungsi dari Perusahaan Efek PT. Indo Premier sekuritas adalah perantara dari investor kepada emiten dan perantara dari investor ke Bank Administrator RDN, dan fungsi Bank Administrator RDN diantaranya menyimpan dana milik nasabah, penyelesaian transaksi efek, menerima dividen, serta mewakili pemegang rekening yang

menjadi nasabahnya. Menurut Fatwa DSN-MUI No 124 Tahun 2018 bahwa LPP harus melayani layanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan pada Pasal 2 ayat 1 POJK No 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal disebutkan bahwa tidak boleh menggunakan jasa keuangan ribawi.

Kedudukan hukum penyimpanan RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia adalah tidak boleh karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang didasarkan atas regulasi di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN-MUI, sumber-sumber hukum islam diantaranya Al-quran, hadis, dan kaidah kaidah muamalah. Jika pada praktiknya belum ada Bank Umum Syariah (Bank Administrator RDN Syariah) yang menyediakan jasa kustodian maka diperbolehkan menggunakan Bank Administrator RDN Konvensional sesuai dengan kaidah: "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit". Ketika Bank Administaror RDN Syariah itu sudah ada maka hukumnya kembali menyempit, yaitu tidak bolehnya menggunakan Bank Administartor RDN Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.idx.co.id>, diakses tanggal 2 April 2020 pukul 19.30
<https://www.ksei.co.id>, diakses tanggal 7 April 2020 pukul 14.00

Imaniyati, Neni Sri. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bogor: Mandar Maju.

Irwan Abdalloh. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.

Janwari, Yadi. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ketentuan Umum ayat 3 Fatwa DSN MUI No 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Ketentuan Umum ayat 5 Fatwa DSN MUI No 124 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Pasal 1 ayat 3 dan 4 POJK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Pasal 2 ayat 1 POJK No 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah Dan Rekening Dana Nasabah Secara

Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

